

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN
PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM MENGGUALIFIKASI KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI
(Analisis Putusan Nomor : 18/TIPIKOR/2020/PT.PD)**

Adi Nur Rohman, Palti Frederick Hasiholan, Warseno, Yusufil Hamdani

Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pamulang

yusufilhd@gmail.com

Abstrak

Untuk mengkualifikasi kerugian negara pada tindak pidana korupsi dilakukan melalui penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Padang pada Putusan Nomor : 18/TIPIKOR/2020/PT.PD tindak pidana korupsi Ahmad Fauzi Direktur PT. Mekar Jaya Pratama sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan Penyedia Barang/Jasa dalam pekerjaan penataan kawasan pengembangan Kota Hijau Kawasan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2017 dan Mardius pihak yang tanpa hak / tanpa surat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah melaksanakan kegiatan dalam pekerjaan penataan kawasan pengembangan Kota Hijau Kawasan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan hasil bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi merujuk pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika ditinjau dari penegakan hukum masih kurang memberikan efek atau dampak kepada terdakwa tindak pidana korupsi, mengingat Indonesia adalah negara yang tingkat korupsinya tinggi sehingga apabila Perma ini hanya dikualifikasikan terhadap pelanggaran pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi saja akan terjadi inkonsistensi terhadap bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang.

Kata kunci : *Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Negara.*

Abstract

To qualify state losses in criminal acts of corruption, it is carried out through the application of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Criminalizing Article 2 and Article 3 of the Corruption Crime Act. The purpose of this study is to find out the legal basis for the consideration of the Padang High Court judge on Decision Number: 18/TIPIKOR/2020/PT.PD for the criminal act of corruption Ahmad Fauzi Director of PT. Mekar Jaya Pratama as the party who is obliged to carry out goods/services providers in the work of structuring the Green City development area of Punjung Island, Dharmasraya Regency for the 2017 fiscal year and Mardius the party without rights / without a power of attorney or delegation of legitimate

authority to carry out activities in the work of structuring the City development area Green Punjung Island Area, Dharmasraya Regency Fiscal Year 2017. This study uses a normative juridical method with the result that the judge's considerations in making criminal decisions against perpetrators of criminal acts of corruption refer to Article 3 Jo. Article 18 paragraph (1) letters a and b paragraph (2) and paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption which has been amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 concerning amendments to the Law Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code and PERMA Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Criminalizing Article 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption. If viewed from the perspective of law enforcement, it still lacks effect or impact on defendants of corruption, considering that Indonesia is a country with a high level of corruption so that if this Perma is only qualified for violators of article 2 and article 3 of the corruption law, there will be inconsistencies in the form of corruption. - forms of criminal acts of corruption regulated by law.

Keywords: *Corruption, State Loss.*

Latar Belakang Masalah

Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya bukan saja menghambat pelaksanaan pembangunan serta merusak citra dan kewibawaan aparat pemerintah, bahkan lebih dari itu dapat menimbulkan penurunan nilai-nilai, moral dan spiritual dengan segala akibatnya yang fatal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Budaya-budaya korupsi harus dengan cepat diberantas dari negara ini.

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan diklasifikasikan dalam bentuk kejahatan luar biasa yang dapat merugikan kehidupan masyarakat luas.¹²³Perilaku korupsi di Indonesia sudah membudaya sedemikian rupa dan berkembang secara sistemik, bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan, hal tersebut menjadikan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang tertinggi. Hampir di setiap lembaga pemerintah tidak lepas dari praktik korupsi, kita melihat akhir-akhir ini pemberitaan di media selalu didominasi dengan pemberitaan beberapa kasus korupsi yang oknumnya kebanyakan berasal dari pejabat negara, pejabat di pemerintahan, pegawai negeri dan tidak terkecuali aparat penegak hukum sendiri yang seharusnya berkhidmat untuk negara ini.⁴

Pengertian korupsi secara luas adalah setiap perbuatan yang buruk atau setiap penyelewengan. Namun dalam perspektif hukum, Tindak Pidana Korupsi adalah tindak

¹ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

² Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

³ Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

⁴ <http://www.pa-singkawang.go.id/131-artikel/181-memahami-korupsi>, diakses pada minggu, 14 Maret 2021, pukul 17:00 Wib.



pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.⁵

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁶

Sektor swasta juga tidak lepas dari tindakan korupsi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Robert Klitgard yang menyatakan, “*Corruption can be defined as the misuse of office for personal gain. The office can be a public office, or it can be any position of power, including the private sector, nonprofit organizations, even university professors.*” (Robert Klitgard, 2008) Mengenai pemahaman korupsi pada sektor swasta secara umum, Antonio Argandoña menjelaskan “*Private-sector corruption means that a manager or employee chooses to act for his own benefit, and contrary to his duties and responsibilities*” (Antonio Argandoña, 2003). Bentuknya pun bermacam-macam, Transparency International menjelaskan bahwa “*Corruption in the private sector takes many forms, among them bribery, undue influence, fraud, money laundering and collusion.*” Dari penjelasan Transparency International tersebut, dapat dilihat bahwa suap di sektor swasta merupakan salah satu bentuk korupsi yang dapat terjadi pada sektor privat.⁷

Salah satu kasus tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor : 18/Tipikor/2020/Pt.Pd yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Fauzi Direktur PT. Mekar Jaya Pratama sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan Penyedia Barang/ Jasa dalam Pekerjaan Penataan Kawasan Pengembangan Kota Hijau Kawasan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 dan Mardius pihak yang tanpa hak / tanpa surat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah melaksanakan kegiatan dalam Pekerjaan Penataan Kawasan Pengembangan Kota Hijau Kawasan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 keduanya menjalin kerjasama berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama Nomor : IK.02.04/Kont-Fis/Pelaks.PBL-SB/24/IV-2017 tanggal 25 keduanya, dalam kerjasama tersebut Terdakwa I Ahmad Fauzi selaku Direktur PT. Mekar Jaya Pratama selaku Pelaksana Kegiatan Penataan Kawasan Pengembangan Kota Hijau Kawasan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yang bertanggungjawab untuk mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut, ternyata tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sama sekali dan menyerahkannya kepada terdakwa Mardius atau pihak yang tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. akibatnya terdapat beberapa bagian dari pekerjaan yang tidak mencukupi bobot/volume pekerjaan sebagaimana hasil temuan Ahli, namun pada saat berakhirnya kontrak tanggal 20 Oktober 2017 pekerjaan tersebut tetap dilakukan serah terima *Provisional Hand Over* (PHO) seolah-olah pekerjaan telah mencapai 100%, selanjutnya dengan dokumen serah terima tersebut dilakukan pembayaran termyn 100%.

⁵ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

⁶ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 64

⁷ Andreas Nathaniel Marbun, ‘*Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat, Integritas.*’, 2017, hlm. 57

Atas perbuatannya, kedua orang tersebut didakwa dengan dakwaan subsider pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b dan c, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. dan menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 474.656.550,03 (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh koma nol tiga rupiah).

Bunyi Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, untuk itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 ayat (2) menyatakan:

Dalam hal mengadili perkara tindak pidana jo pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

1. Kategori paling berat, lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar) rupiah
2. Kategori berat, lebih dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)
3. Kategori sedang, lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
4. Kategori ringan, lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
5. Kategori paling ringan, sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A telah menjatuhkan Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg tanggal 24 Agustus 2020 yang amar pidanya Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I Ahmad Fauzi dan Terdakwa II Mardius dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dari pemaparan kasus di atas, penjatuhan pidana terdakwa tindak pidana korupsi dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan kerugian negara yang merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dari itu penulis akan mengkaji dengan judul :

“Tinjauan yuridis penerapan Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam mengkualifikasi kerugian negara dalam tindak pidana korupsi (analisis Putusan Nomor : 18/Tipikor/2020/Pt.Pd)”.

Rumusan masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas penulis akan mengkaji beberapa masalah diantaranya tentang :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan nomor 18/TIPIKOR/2020/PT.PD ?
2. Efektifitas penerapan kerugian negara berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari kepastian hukum ?

Pembahasan

1. Kasus Posisi

Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2020/PT.PD. dalah putuan atas pengajuan banding putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan primer dan sekunder untuk menentukan dakwaan mana yang terbukti, daalam pertimbangannya dakwaan primer tidak terpenuhi sehingga majelis hakim memakai dakwaan subsider dengan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Pdg., dan memperhatikan pula memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Ahmad Fauzi dan Penasihat Hukum Terdakwa Mardius maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi dan Terdakwa Mardius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b dan c, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, untuk itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI PERMA Nomor 1 Tahun

2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perlu diperhatikan dan dipertimbangkan beberapa aspek.

Dari fakta hukum di atas dikuatkan dengan bukti-bukti dan fakta persidangan dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg majelis hakim memutus sebagai berikut :

- 1) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I Ahmad Fauzi dan Terdakwa II Mardius dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 2) Menghukum Terdakwa-Terdakwa untuk membayar uang pengganti, Terdakwa I Ahmad Fauzi sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa II Mardius sejumlah Rp 389.656.550,03 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah tiga sen) dikurangi dengan uang kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan Terdakwa melalui Penuntut Umum sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka uang pengganti yang harus dibayar terdakwa adalah sejumlah Rp 189.656.550,03 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah tiga sen) harus dibayar Terdakwa II Mardius paling lambat 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor : 18/TIPIKOR/2020/PT.PD.

Dasar pertimbangan hakim adalah dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu di dasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.⁸ Suatu putusan hakim yang merupakan kesimpulan dari seluruh peristiwa dan fakta yang diperoleh hakim dalam pemeriksaan perkara, dinilai dengan berdasar pada norma hukum yang relevan dengan fakta tersebut.

Selanjutnya dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan, maka putusan hakim akan bernuansa dan memberikan nilai hukum dan keadilan, serta sekaligus memberikan kepastian dalam penyelesaian suatu kasus, terutama pada perkara tindak pidana korupsi. Kepastian hukum menekankan, agar hukum ditegakkan sebagaimana seharusnya, meskipun langit ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Sementara itu, nilai sosialogis menekankan pada kemanfaatan bagi masyarakat.

⁸ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

Dalam perkara tindak pidana korupsi pada putusan banding Putusan Nomor : 18/TIPIKOR/2020/PT.PD dapat ditemukan cara hakim mempertimbangkan putusan yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis yang akan penulis kemukakan dibawah ini :

a. Dasar pertimbangan yuridis

Pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum adapun dalam putusan nomor : 18/TIPIKOR/2020/PT.PD antara lain :

- 1) Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
- 2) PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3 undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. merujuk pada pasal 3 undang-undag tindak pidana korupsi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

- 1) Kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara
- 2) Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan
- 3) Rentang penjatuhan pidana
- 4) Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
- 5) Penjatuhan pidana; dan
- 6) Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Pasal 6 (2) menyatakan dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

- a. kategori paling berat, lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar) rupiah
- b. kategori berat, lebih dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)
- c. kategori sedang, lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

- d. kategori ringan, lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- e. kategori paling ringan, sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dari analisis yuridis tersebut di atas, pendapat penulis, dari fakta persidangan yang menyatakan bahwa kerugian Negara yang diakibatkan oleh Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah berjumlah Rp 474.656.550,03 (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah tiga sen) maka kerugian Negara sebagai akibat perbuatan para Terdakwa adalah masuk ke dalam Kategori Ringan sehingga terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan atas kerugian yang diterima oleh negara.

b. Dasar pertimbangan non yuridis

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus pidana perkara korupsi juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa, yaitu :

1) Hal yang meberatkan

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi dengan segala bentuknya
- Akibat perbuatan para Terdakwa merugikan keuangan Negara dalam jumlah yang cukup besar
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan hak-hak sosial masyarakat
- untuk mendapatkan taman rekreasi yang representative sebagaimana
- yang telah direncanakan

2) Hal yang meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
- Para Terdakwa dengan sukarela telah mengembalikan kerugian keuangan Negara;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri

Seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam putusan nomor : 18/Tipikor/2020/PT.Pd terdapat 2 jenis dakwaan yaitu dakwaan Primair :Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor dan dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal tanggal 24 Agustus 2020 Nomor

23/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Pdg yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Dikarenakan unsur-unsur yang ada dalam dakwaan primer telah terbukti maka secara otomatis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsider. Oleh karena itu Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Ahmad Fauzi dan Terdakwa II Mardius dan Penuntut Umum tersebut, menguatkan putusan pengadilan Tindak Pidaa Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 23/Pis.Sus.TPK/2020/PN.Pdg, tanggal 24 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan : Keadilan Hukum, .Kemanfaatan Hukum, dan Kepastian Hukum.⁹

Beranjak dari teori Gustav Radbruch dikaitkan dengan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi, hukuman paling singkat 1 (satu) tahun dan hukuman terberat adalah seumur hidup. dalam Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2020/PT.PD terdakwa dijatuhi hukuum selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Menurut penulis ditinjau dari asas kemnfaatan dan kepastian hukum pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih kurang memberikan kepastian dan kemanfaatan, mengingat Negara Indonesia adalah negara hukum yang kasus kurupsinya tinggi, sehingga penerapan hukuman tidak memberi efek jera dan membuat citra penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi di Indonesia semakin rendah baik di mata masyarakat maupun internasioanal.

2. Penerapan Kerugian Negara Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2020/PT.PD Ditinjau Dari Penegakan Hukum

Mahkamah Agung resmi mengeluarkan Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).¹⁰ Perma ini dibuat untuk menghindari disparitas hukuman yang mencolok bagi satu koruptor dengan koruptor lainnya. Perma ini ditandatangani oleh Ketua MA Syarifuddin dan diundangkan pada 24 Juli 2020 .¹¹ Pedoman pemindanaan ini mengatur antara lain mengenai penentuan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, sehingga hakim tipikor dalam menetapkan berat ringannya pidana harus mempertimbangkan kategori

⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, 2012, Jakarta, hlm. 123.

¹⁰ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

¹¹ Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

keuangan negara, tingkat kesalahan terdakwa, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara normatif hanya dikhususkan untuk tindak pidana korupsi yang terdapat pada pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi. hal ini menjadi suatu pertanyaan besar mengingat terdapat banyak jenis tindak pidana korupsi yang tertuang dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Sedangkan di pasal 3 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Dari kedua pasal di atas, terdapat beberapa inkonsistensi terlihat dalam ketentuan ancaman pidana minimal Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Meski unsur-unsur ketiga pasal tersebut sejenis, ancaman pidananya berbeda. Pasal 12 memberikan ancaman pidana yang lebih berat ketimbang Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2), maka ketika jaksa menuntut dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 12, hakim bisa memilih dakwaan alternatif atau subsidair yang ancaman pidananya lebih ringan. Ada kecenderungan jaksa menyusun dakwaan secara subsidairitas, sehingga unsur dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengklasifikasi korupsi dalam tujuh jenis yaitu: merugikan keuangan negara (memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara), suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan.¹²

¹² SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).

Mahmud Mulyadi (2016) menulis jurnal yang berjudul “Niat Jahat (Mens Rea) dalam Tindak Pidana Korupsi” dengan kesimpulan seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan oleh undang-undang, sangat tergantung pada persoalan apakah si pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan berupa kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa). Hal ini karena adanya asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”¹³

Kesalahan ini dilihat dari hubungan batin si pembuat (subjektif) dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) dan kelalaian/kealpaan (culpa). Dalam hukum pidana dirumuskan unsur-unsur perbuatan pidananya *actus reus* (unsur objektif) dan unsur pertanggungjawaban pidananya atau *mens rea* (unsur subjektif). Keduanya harus digabungkan hakim dalam penjatuhan pidana (aliran monisme), atau keduanya harus dipisahkan dalam penjatuhan pidana (aliran dualisme). Hukum pidana di Indonesia menganut aliran dualisme sesuai yang dianut dalam Pasal 191 KUHAP, yaitu memisahkan unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁴

Moeljatno memberikan pendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: a). Kelakuan dan akibat perbuatan, b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; c). Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, d). Unsur melawan hukum yang objektif, dan Unsur melawan hukum subjektif.¹⁵

Dari pendapat di atas menurut penulis, korupsi adalah tindak pidana yang seharusnya dijatuhi hukuman sebagaimana bunyi undang-undang dengan beberapa pertimbangan hakim yang mengandung kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Jadi pertimbangan yang berdasar besar kecilnya pada kerugian negara menurut penulis kurang relevan.

Dalam sistematika peraturan perundang-undangan kedudukan PERMA ada di bawah Undang-Undang. Karena materinya di bawah Undang-Undang, maka Perma sejatinya tidak boleh melampaui batas-batas Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor sudah ada batasan kerugian negara sekian-sekian. Seharusnya sebagai Perma itu hanya mengisi kekosongan hukum. Mengenai disparitas, itu harus diatur melalui Undang-Undang.

Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara biasa selama ini terbukti tidak efektif karena mengalami banyak kendala. Hal tersebut disebabkan karena virus korupsi tidak saja menyerang badan eksekutif dan legislatif, melainkan juga menyeruak pada kalangan yudikatif yang dilakukan oleh hakim, kejaksaan dan kepolisian sebagai institusi penegak hukum, oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa untuk memberantas korupsi.¹⁶ Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang

¹³ Berliantarigan, *Polemik Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 Tentangtipikor Mengenai Unsur Niat Jahat Dan Memperkayadiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, *Justiqa/Vol.02/No. 01/Februari 2020/P-Issn: Proses/ E-Issn : 2685-6832 (Online) , Diakses Pada Senin, 15 Maret 2021 Pukul 12:03 Wib.*

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).*

mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diudangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹⁷

Menurut Soerjono Soekamto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :¹⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum)
- c. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan

Dari kelima faktor di atas dikaitkan dengan putusan Nomor 18/Tipikor/2020/PT.Pd penulis berkesimpulan bahwa Undang-undang yang dibuat harus dirancang dengan baik dan substansinya yang meliputi isi dari peraturan tersebut harus bersifat melarang, mengandung sanksinya dan mengandung moralitas. Pelaksanaan hukum adalah aparat yang melaksanakan hukum itu sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pelaksanaan hukum ini harus dilakukan dengan baik. Efektifitas hukum harus dilihat dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Seharusnya Perma ini tidak hanya membatasi Pasal 2 dan Pasal 3, tapi juga pasal lain. Sebab, menurutnya disparitas pun sering terjadi dalam tindak pidana korupsi dalam bentuk lain, seperti suap, gratifikasi. Hadirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi justru memberi dampak bahwa seakan-akan korupsi adalah tindak pidana biasa yang memiliki kualifikasi untuk dapat dijatuhi pemidanaan.

Penutup

Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan nomor 18/TIPIKOR/2020/PT.PD merujuk pada pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mempertimbangkan kerugian uang negara berdasarkan PERMA Nomor 1

¹⁷ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹⁸ Soerjono Soekamto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana perma tersebut memuat kualifikasi tentang tinggi dan rendahnya efek perbuatan korupsi terhadap kerugian keuangan negara atau ekonomi negara, tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan sebagaimana terdapat pada pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika ditinjau dari penegakan hukum masih kurang memberikan efek atau dampak kepada terdakwa tindak pidana korupsi, mengingat Indonesia adalah negara yang tingkat korupsinya tinggi sehingga apabila Perma ini hanya dikualifikasikan terhadap pelanggaran pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi saja akan terjadi inkonsistensi terhadap bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang di atur dalam undang-undang.

Saran

Penegakan hukum lebih ditingkatkan dan tidak mengkualifikasi tindak pidana korupsi, mengingat korupsi adalah kejahatan luar biasa dan harus di berantas dengan cara yang luar biasa.

Daftar Pustaka

- Andreas Nathaniel Marbun, *'Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat, Integritas.*, 2017.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta., 2007.
- Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2002.
- Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- David H. Bayley, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1995.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, jakarta, 1984.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Umm Pres, Malang, 2009.
- Berliantarian, *Polemik Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 Tentangtipikor Mengenai Unsur Niat Jahat Dan Memperkayadiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Justiqua/Vol.02/No. 01/Februari 2020/P-Issn: Proses/ E-Issn : 2685-6832 (Online) , Diakses Pada Senin, 15 Maret 2021 Pukul 12:03 Wib.
- Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, BuletinPengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>, Diakses pada minggu, 14 Maret 2021
- Suhendar, Kartono, *Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana*, Jurnal Surya Kencana Satu :Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilansvolume 11 Nomor 2 Oktober 2020.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

<http://www.pa-singkawang.go.id/131-artikel/181-memahami-korupsi>.